



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 630/9/XI/1999 tanggal 28 Oktober 1999;
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cireundeu Lebak RT. 001 RW. 005 Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. REZA ADITYA PRATAMA lahir tanggal 29 Januari 2003
 - b. DIAS MAULANA lahir tanggal 24 Desember 2006;
4. Bahwa Kurang lebih sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka kasar baik dari perkataan maupun tindakan, bahkan Tergugat pernah mencekik Penggugat di hadapan ibu Penggugat;
 - b. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya alakadarnya saja, sehingga kebutuhan hidup rumah tangga dirasakan oleh Penggugat menjadi darurat dan Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat telah melakukan poligami atau menikah lagi tanpa izin dari Penggugat dengan perempuan yang bernama IYAM yang beralamat di Kp. Bojong Kawung Desa Girijaya;
 - d. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata ancaman baik kepada Penggugat ataupun kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Nopember 2013, Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga terserbut Penggugat sudah berusaha sabar akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Sabri Syukur, M.HI sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : REZA ADITYA PRATAMA lahir tanggal 29 Januari 2003; DIAS MAULANA lahir tanggal 24 Desember 2006";
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
- d. Tergugat memang pernah berkata kasar namun tidak pernah mencekik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat cukup untuk makan sehari-hari keluarga;
- f. Tergugat memang menikah lagi dengan wanita yang bernama Iyam, namun hal itu Tergugat lakukan karena disuruh oleh Penggugat;
- g. Tergugat memang pernah mengancam namun hal itu disebabkan Tergugat sering disalahkan oleh Penggugat;
- h. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Nomor 630/9/XI/1999; Tanggal 28 Oktober 1999 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- I. **SAKSI PENGGUGAT** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kp. Cireundeu Lebak;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat sering pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setahun yang lalu, Tergugat pernah menyerahkan dan menjatuhkan thalak kepada Penggugat di rumah saksi, namun 2 hari kemudian Tergugat datang lagi dan membawa kembali Penggugat;



- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Iyom;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu, saksi pernah melihat Tergugat menarik tangan Penggugat dan mencekik Penggugat;
- Bahwa selaku orang tua, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

II. **SAKSI PENGGUGAT** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kp. Cireundeu Lebak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa pada bulan April 2014 Tergugat datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak dan akhirnya terjadi keributan di rumah saksi;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebanyak 3 kali;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan hanya berpisah dengan Penggugat sebanyak 2 kali dan sejak 6 bulan yang lalu Tergugat telah menikah dengan Iyom;



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa satu orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- I. **SAKSI TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku anak kandung Tergugat dari perkawinan Tergugat dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kp. Cireundeu Lebak;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sendiri pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Iyom sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan Iyom, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Drs. Sabri Syukur, M.HI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata dan bertindak kasar terhadap Penggugat. Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Iyom;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat berkeberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nagrak, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan kondisi rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Enah binti Ayut dan Mujib bin Baysuni, di mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan mengakibatkan 2 kali pisah rumah dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama lyom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 orang saksi yang diajukan Penggugat maka telah terungkap bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2013;

Menimbang, meskipun Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, namun berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat yang bernama Doris bin Asud telah terungkap bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah hidup berpisah rumah dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Iyom;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'AH BAINAL FIQH WAL QANUN, halaman 100, yang menyatakan :

Artinya : "*Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*".

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk kezaliman terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari masing-masing pihak keluarga sudah dilakukan, termasuk melalui MEDIASI sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan juga telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "TASRIH BI IHSAN" ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Nagrak, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ADE RINAYANTI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD.

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

SUPARMAN, S.Ag